

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul dengan teknik wawancara dan dokumentasi, langkah berikutnya diuraikan hasil penelitian tentang strategi penyelesaian pembiayaan *musyarakah* bermasalah di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru. Dari hasil wawancara langsung yang peneliti lakukan pada pihak bank yakni BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru diperoleh data yang diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan *Musyarakah* Bermasalah di PT.

BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru.

Identitas Informan I

Nama : Fendy Rahmat Ardiansyah

Jabatan : *SME Account Officer*

Pembiayaan bermasalah yang dilakukan nasabah pembiayaan *musyarakah* dengan bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru diantaranya, Griya kontruksi IB Hasanah (develover) dan *Musyarakah* modal kerja (kontraktor). Menurut hasil wawancara dengan bapak Fendy Rahmat Ardiansyah ada beberapa faktor penyebab pembiayaan *musyarakah* bermasalah:

- (1) Pembayaran bohirnya telat karena alasan tertentu.
- (2) Adanya i'tikad kurang baik.

- (3) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya).
- (4) Musibah yang menimpa proyek nasabah.
- (5) Musibah terhadap nasabah atau terhadap kegiatan usaha nasabah.
- (6) Bencana alam
- (7) Bank tidak memberikan persyaratan sehingga dibayarkan untuk proyek lain

Selama dilapangan penelitian memperoleh 3 kasus pembiayaan *musyarakah* bermasalah yang ditangani oleh pihak bank, yang akan dipaparkan dalam kasus dibawah ini:

Uraian kasus I

Nasabah : X

Jenis Usaha : Membeli Alat Berat

Modal yang diperlukan sebesar 500.000.000 dengan jangka waktu pembiayaan selama 3 tahun. Diberikan pembiayaan untuk membeli kembali alat berat nasabah yang mempunyai kontrak dengan perusahaan tambang. Secara analisa sudah diperkirakan bahwa nasabah akan mendapatkan keuntungan tiap bulannya tetap karena sudah jelas di kontrak tersebut akan mendapatkan pembayaran dari bouwheernya setiap bulan. 2 tahun berjalan masih lancar, di tahun ke 3 bouwheer dari nasabah X tidak bisa membayar jasa alat beratnya nasabah dikarenakan harga batu bara turun. Hal ini berdampak kepada pembayaran bagi hasil yang harus di bayarkan oleh nasabah setiap bulan kepada BNI Syariah. Dengan demikian

BNI Syariah masih bisa melakukan R3 karena masih tergolong dalam perhatian khusus (kolektibilitas 2).

Uraian kasus II

Nasabah : Y

Jenis Usaha : Pembiayaan Proyek Kontruksi Jalan

Modal kerja yang diperlukan dalam pembiayaan kontruksi jalan sebesar Rp300.000.000,00. Jangka waktu 3 bulan. Macet di bulan ke tiga. Penyebab bermasalah karena pembayaran dari bouwheer tidak masuk ke rekening BNI Syariah, sehingga pembayaran dari bouwheer masuk ke rekening bank lain, lalu uangnya dipakai lagi sama nasabah untuk hal lain yang seharusnya menjadi kewajiban nasabah untuk melunasi pembiayaan di BNI Syariah. Pembiayaan bermasalah yang mengalami nasabah tersebut adalah keterlambatan pembayaran yang memasuki 120 hari dan masuk dalam kolektibilitas 3. Apabila masih memungkinkan debitur untuk mampu membayar kewajibannya, restrukturisasi dapat dilaksanakan. Bank syariah terus melakukan R3 tetapi nasabah sudah tidak mampu lagi melanjutkan pembayaran, nasabah Y pun menyerahkan jaminan kepada bank syariah.

Uraian kasus III

Nasabah : Z

Jenis Usaha : kontrak land clearing

Modal yang diperlukan untuk kontrak land clearing sebesar 1 Milyar. Jangka waktu kontrak selama 6 bulan. Nasabah mengalami

kemacetan ketika angsuran bulan ke 6. Yang bersangkutan membayar bagi hasil tetapi tidak membayar pokok yang seharusnya dibayarkan pada bulan ke 6 hingga saat ini berlangsung diatas 6 bulan atau masuk pada kolektibilitas 5. Kasusnya sama seperti nasabah X karena pembayaran dari bouwheer tidak masuk ke rekening BNI Syariah, tetapi pembayaran dari bouwheer masuk ke rekening bank lain, sehingga nasabah tidak mentransfer untuk pelunasan, tetapi dibawa kabur, lalu uangnya dipakai lagi oleh nasabah tersebut untuk hal lain yang seharusnya menjadi kewajiban nasabah untuk melunasi pembiayaan di BNI Syariah. (Fendy Rahmat Ardiansyah, 4 Juli 2019)

2. Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Musyarakah* Bermasalah di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru

Identitas Informan II

Nama : Rizki Pratama Wijaya

Jabatan : *Small Medium Enterprise Officer*

Menurut hasil wawancara dengan bapak Rizky Pratama Wijaya ada beberapa strategi yang dilakukan dalam penyelesaian pembiayaan *musyarakah* bermasalah:

a. Prosedur Pemberian Pembiayaan *Musyarakah* di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru.

1) Prosedur Sebelum Melakukan Pembiayaan *Musyarakah*

Pada tahap awal sebelum memasuki pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru yaitu

mencari rekanan atau mitra nasabah yang sudah bekerjasama dengan pihak BNI Syariah KC Banjarbaru terutama AO (*Account Officer*). Dimana akad *musyarakah* itu harus dibayar bagi hasilnya terlebih dahulu dan pokok pembiayaan pada saat jatuh tempo pembiayaan tergantung dari jangka waktu proyek yang akan dikerjakan dengan adanya kesepakatan antara nasabah dengan pihak Bank, dimana akad harus disaksikan oleh notaris Bank.

2) Tahap Analisa Pembiayaan *Musyarakah*

Untuk tahap analisa pembiayaan pihak bank melakukan survey dan penilaian kepada calon nasabah dengan menggunakan standar penilaian pembiayaan 5C yaitu: *Character* (kepribadian), *Capacity* (kemampuan dalam menjalankan usaha), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), *Conditional* (keadaan).

Pedoman analisis pemberian pembiayaan didasarkan kepada peniaian faktor-faktor di bawah ini.

1. Penilaian watak/kepribadian (*character*)

Penilaian watak calon nasabah penerima fasilitas terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara Bank Syariah dan nasabah atau calon nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga Bank Syariah dapat menyimpulkan bahwa

si calon nasabah penerima fasilitas yang bersangkutan jujur, beriktikad baik, dan tidak menyulitkan Bank Syariah dikemudian hari. Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon debitur, dengan tujuan untuk memperkirakan bahwa nasabah pengguna dana tau anggota bank yang mengajukan pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya. Dalam menganalisis *character* PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru melakukan pendekatan lebih mendalam dengan menilai watak, sifat, pemenuhan kewajiban calon nasabah terhadap bank, serta sikap yang ditunjukkan dalam berhubungan dengan pihak bank.

2. Penilaian kemampuan (*capacity*)

Penilaian kemampuan terhadap calon nasabah penerima fasilitas terutama bank harus meneliti tentang keahlian nasabah penerima fasilitas dalam bidang usahanya atau kemampuan manajemen calon nasabah, sehingga Bank Syariah merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat. Penilaian secara subjektif tentang kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran. Kemampuan ini di ukur dengan prestasi debitur di masa yang lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas usaha nasabah. Sumber informasi untuk mengetahui *capacity* (kapasitas atau kemampuan) calon nasabah, pihak PT. BNI Syariah Kantor

Cabang Banjarbaru melakukan analisa melalui BI *Checking*. BI *Checking* digunakan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diiterima oleh nasabah beserta status nasabah yang diterapkan oleh Bank Indonesia apakah nasabah tersebut terdaftar dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) atau tidak.

3. Penilaian modal (*capital*)

Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon nasabah penerima fasilitas, terutama Bank Syariah harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon nasabah penerima fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek ataupun usaha calon nasabah yang bersangkutan. Cara bank mengetahui bahwa nasabah mempunyai modal dapat dilihat dari laporan keuangan 2 tahun terakhir dan rekening koran 3 bulan terakhir. Kalau perusahaan ada laporan angkutan publiknya. Dari situ kelihatan kalo nasabah itu posisi keuangannya benar-benar bagus atau tidak.

4. Penilaian agunan (*collateral*)

Dalam melakukan penilaian terhadap agunan, Bank Syariah harus menilai barang, proyek yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sehingga agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila

nasabah penerima fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari Bank syariah yang bersangkutan. Jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian, yang dilakukan pihak PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru dalam menganalisis *collateral* yakni dengan cara menilai jaminan tersebut, apakah jaminan tersebut dapat mencukupi pelunasan pembiayaan atau tidak.

5. Penilaian prospek usaha (*condition of economy*)

Penilaian terhadap proyek usaha calon nasabah penerima fasilitas, Bank syariah terutama harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan. (Rizki Pratama Wijaya, 4 Juli 2019)

b. Penyelesaian Pembiayaan *Musyarakah* Bermasalah di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru.

Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru bergerak secara khusus melayani dan menangani semua pembiayaan-pembiayaan bermasalah yang sudah dibiayai Bank

BNI Syariah Banjarbaru agar dapat diselesaikan, baik itu dengan cara melanjutkan pembiayaan yang sudah berjalan atau dilakukan penarikan barang yang sudah dibiayai oleh Bank BNI Syariah Banjarbaru, apapun kebijakan yang dilakukan bank itu hanya bertujuan untuk mempertahankan pembiayaan yang sudah berjalan agar tidak terjadi kemacetan dan tidak merugikan perusahaan.

BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru melakukan penyelesaian pembiayaan *musyarakah* bermasalah jika sudah terjadi kemacetan dilakukan dengan cara melakukan restrukturisasi agar pembiayaan dapat lancar kembali. Pada Nasabah kolektibilitas 1, Bank melihat apakah nasabah ini tepat waktu atau misalnya terlambat sehari, jadi bank harus melakukan analisa yang mencakup semua aspek usahanya, berapa laba dan kebutuhan biaya, dari hasil usaha itu apakah cukup untuk modal selanjutnya. Jika masuk kolektibilitas 2, maka keuntungan bank akan ditarik untuk pencadangan sebesar 5 %.

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru dapat melakukan restrukturisasi untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada tahap awal apabila terjadi tunggakan pembayaran. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi terdiri dari *reschedulling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan

kembali) yang biasa disebut dengan R3. R3 merupakan salah satu langkah dalam strategi penyelamatan pembiayaan sebagai upaya bank dalam memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan perusahaan nasabah dengan jalan menundukkan kembali pembiayaan tersebut. Tujuan dilaksanakannya R3 adalah agar nasabah dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya dan usaha nasabah pembiayaan dapat menjadi sehat kembali. Di samping itu, R3 juga bertujuan untuk menjaga kualitas pembiayaan bagi nasabah pembiayaan yang memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar. R3 tersebut meliputi: Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. berdasarkan fatwa DSN MUI No. 48/2005 tentang rescheduling (penjadwalan kembali) dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jangka pembayaran (penanggalan, tenggang waktu) dan jumlah angsuran. Persyaratan kembali (Reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayar kepada bank, antara lain meliputi:

1. Perubahan jadwal pembayaran.
2. Perubahan jadwal angsuran.
3. Perubahan jangka waktu.
4. Perubahan nisbah dalam pembiayaan *musyarakah*.

Pemberian potongan, mengacu pada fatwa DSN MUI No. 49/DSN-MUI/II/2015 tentang *reconditing*, pihak bank melakukan tindakan ini terhadap nasabah apabila terdapat: a) perubahan kepemilikan usaha, b) perubahan jaminan, c) perubahan pengurus, dan d) perubahan nama dan status perusahaan. Penataan kembali (*Restructuring*) yaitu perubahan persyaratan Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.

1. Konversi akad pembiayaan.
2. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
3. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perubahan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Penyelesaian melalui R3 sebagai berikut:

a. *Reschedulling*

Hal ini dilakukan memperpanjang waktu untuk penyelamatan pembiayaan dengan merubah syarat-syarat perjanjian pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal pembayaran pembiayaan kembali. Misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengemba likannya. Pembiayaan bermasalah yang mengalami keterlambatan pembayaran yang sudah memasuki 60 (enam puluh) hari tidak

dilakukan penarikan karena nasabah memang masih komitmen untuk melakukan pembayaran. Hal yang pertama dilakukan oleh bank adalah membujuk nasabah agar kooperatif dengan selalu berhubungan dengan nasabah secara intensif dan berusaha mencari jalan atau solusi buat nasabah agar nasabah bisa terus melanjutkan kewajibannya, pihak bank akan berusaha berbicara dengan nasabah dan menanyakan masalah apa yang sedang dialami oleh nasabah agar masalah nasabah bisa terselesaikan. Hal ini sangat bagus dilakukan karena bank terus melakukan pendekatan terhadap pembiayaan bermasalah dan pada prinsipnya pendekatan terhadap pembiayaan bermasalah harus dilakukan untuk menangani pembiayaan bermasalah yang masih memiliki prospek untuk membayar.

Jadi pihak bank disini mencari solusi kepada nasabah dengan melihat semua permasalahan yang sedang dialami oleh nasabah, bank akan menanyakan kepada nasabah apakah mereka masih ingin melanjutkan pembiayaan atau tidak. Jika nasabah sudah merasa tidak sanggup lagi melakukan pembayaran maka barang yang akan dibiayai akan ditari oleh bank, jika nasabah masih ingin melanjutkan maka bank akan memberikan solusi agar pembayaran yang dilakukan oleh nasabah menjadi lebih ringan, misalnya, Nasabah kebertan atas cicilan perbulan yang terlalu besar karena pendapatannya yang lagi menurun maka bank akan

memperkecil angsuran nasabah seberapa sanggup nasabah bisa membayar dengan menambah jangka waktu pembayaran supaya pembiayaan masih tetap bisa berjalan. Penyelamatan pembiayaan bermasalah yang ditangani pihak bank tersebut masuk dalam kategori *Rescheduling* yaitu:

1. Memperpanjang jangka waktu pembiayaan.

Dalam hal ini nasabah akan diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaannya misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

2. Memperpanjang jangka waktu angsuran.

Memperpanjang jangka waktu angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaannya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuranpun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran. Dari penerapan *rescheduling* diatas sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 48/2005 point tentang *rescheduling* (penjadwalan kembali) dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran

(penanggalan, tenggang waktu) dan jumlah angsuran. Hal ini dilakukan apabila terjadi ketidakcocokan jadwal angsuran yang dibuat *account officer* dengan kemampuan dan kondisi nasabah. Pemecahannya adalah dengan mengevaluasi dan menganalisis kembali proyek yang dijalankan nasabah sehingga cocok dan tepat dengan jadwal yang baru.

b. *Restructuring*

Restructuring adalah upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembayaran atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan dan *equity* bank yang dilakukan dengan atau tanpa *recheduling* atau *reconditioning* atau lebih jelasnya sebagai berikut:

- 1) Bank melakukan evaluasi permasalahan nasabah sebab terjadinya tunggakan yang didasari atas laporan keuangan, *cash flow*, proyeksi keuangan, kondisi pasar dan faktor lain yang berkaitan dengan usaha nasabah (*BI Checking* dan *trade checking: bowheer, supplier* dan *customer*)
- 2) Membuat perkiraan pengembalian kewajiban sebelum dan sesudah restrukturisasi
- 3) Peninjauan efisiensi manajemen nasabah untuk menentukan apakah diperlukan restrukturisasi organisasi nasabah

- 4) Pendekatan dan asumsi yang digunakan dalam menetapkan proyeksi arus kas serta dalam memperhitungkan nilai tunai dari angsuran pokok dan margin yang akan diterima
- 5) Jadwal pembayaran kembali yang telah direvisi mencerminkan persyaratan yang telah disesuaikan dengan kemampuan membayar nasabah
- 6) Analisa kesimpulan dan rekomendasi dalam melakukan penyelesaian persyaratan pembiayaan seperti:
 - a) Penurunan margin atau bagi hasil
 - b) Pengurangan tunggakan pokok
 - c) Perubahan jangka waktu
 - d) Penambahan fasilitas
- 7) Penyesuaian persyaratan pembiayaan dilakukan dengan mempertimbangkan siklus usaha dan dan kemampuan membayar nasabah
- 8) Tujuan dan penggunaan tambahan pembiayaan, apabila restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan cara penambahan pembiayaan, maka tambahan pembiayaan tersebut tidak diperkenankan untuk melunasi tunggakan kewajiban nasabah
- 9) Rincian kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan

- 10) Dilakukan pengikatan ulang kembali secara notarial terhadap pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan
- 11) Cabang atau unit kerja yang terkait harus menyusun laporan pemantauan dan laporan pembiayaan yang direstruktur setiap bulannya mengenai:
 - a) Pemenuhan kewajiban nasabah (sesuai persyaratan restrukturisasi pembiayaan)
 - b) Perkembangan usaha nasabah
 - c) Kemungkinan pembayaran kembali
- 12) Review legalitas akad pembiayaan, guna memastikan bahwa seluruh pihak-pihak yang terkait dengan pembiayaan sudah dilakukan pengikatan dengan sempurna.

c. Reconditioning

Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan pembiayaan dengan cara merubah sebagian atau seluruh syarat perjanjian pembiayaan yang tidak terbatas. Hanya kepada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu pembiayaan saja, namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan pembiayaan atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari pembiayaan menjadi *equity* perusahaan. (Rizki Pratama Wijaya, 2 Agustus 2019)

B. Analisis Data

Setelah memperhatikan data dan menyajikan beberapa data sebagaimana pada Bab IV dari hasil penelitian diuraikan terlebih dahulu dan menjawab rumusan masalah pada Bab I dan beracuan pada Bab II. Sehingga peneliti menganalisis berdasarkan sub-sub bahasan yang ada dalam landasan teori seperti strategi, penyelesaian pembiayaan bermasalah, pembiayaan macet, penyebab dan akibat pembiayaan bermasalah, faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. Sesuai dengan apa yang peneliti ketahui dilapangan, pembiayaan yang diberikan oleh pihak BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru tidak luput dari permasalahan, meskipun sudah melakukan berbagai sistem persyaratan dan analisis penilaian terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan akan tetapi sedikit banyaknya pasti ada masalah yang timbul karena berbagai faktor baik dari luar ataupun dari dalam.

1. Analisis terhadap Faktor Penyebab Pembiayaan *Musyarakah* Bermasalah di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru.
 - a. Pembayaran bohirnya telat karena alasan tertentu.
 - b. Adanya i'tikad kurang baik.
 - c. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya).
 - d. Musibah yang menimpa proyek nasabah.
 - e. Musibah terhadap nasabah atau terhadap kegiatan usaha nasabah.
 - f. Bencana alam

g. Bank tidak memberikan persyaratan sehingga dibayarkan untuk proyek lain

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan nasabah pembiayaan melakukan wanprestasi pada penelitian ini sementara hanya dilakukan oleh pihak nasabah saja. Hal itu bisa terjadi karena faktor-faktor diatas dan manusia tidaklah selamanya benar, pasti akan adanya masa dimana melakukan kesalahan. Faktor tersebut tidak bisa dihilangkan begitu saja, untuk mengantisipasinya semua pihak harus memahami satu sama lain.

2. Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Musyarakah* Bermasalah pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru.

Berdasarkan penyajian data dan teori umum tentang pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah Banjarbaru, diketahui bahwa pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah Banjarbaru memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah. Dari jumlah total semua nasabah pembiayaan setahun terakhir terdapat 10 nasabah pembiayaan *musyarakah*. Dari 10 nasabah pembiayaan terdapat 3 pembiayaan *musyarakah* bermasalah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru. Dengan adanya pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru, maka pihak bank akan melakukan cara dalam mengelola pembiayaan agar bisa meminimalisasikan pembiayaan bermasalah.

Dari uraian sebelumnya dapat diketahui bahwa produk pembiayaan *musyarakah* di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru memiliki permasalahan utama yaitu risiko pembiayaan atau yang biasa disebut dengan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh faktor eksternal (Nasabah dan kondisi ekonomi). Dari berbagai strategi yang dilakukan pihak BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru untuk meminimalisir risiko pembiayaan dapat di klasifikasikan menjadi 2 yaitu strategi yang dilakukan sebelum pencairan dana pembiayaan dan sesudah pencairan dana.

a. Sebelum Pencairan Dana Pembiayaan

Dalam hal ini Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, mewajibkan Bank Umum Syariah untuk memiliki dan menerapkan pedoman pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penilaian dalam pemberian pembiayaan bertujuan untuk mengantisipasi adanya suatu masalah sebelum terjadi masalah, maka pihak Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru harus melakukan berbagai analisis sebelum melakukan pembiayaan *musyarakah*. Analisis strategi sebelum pencairan dana pembiayaan dilakukan dengan cara verifikasi Nasabah dari mulai permohonan pembiayaan, dokumen persyaratan, jaminan sampai dengan peninjauan langsung lingkungan tempat usaha. Untuk tahap analisa

pembiayaan pihak bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru juga melakukan survey dan penilaian kepada calon nasabah dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral* dan *condition of economy* yang ukur dalam menganalisis pembiayaan. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru sudah menerapkan prinsip 5C tersebut, akan tetapi prinsip yang paling utama dalam menganalisis pembiayaan *musyarakah* ini menggunakan FWO (*First Way Out*) yaitu termasuk di dalamnya adalah *character*, *capital* dan *capacity*. Sedangkan *collateral* dan *condition off economy* masuk dalam SWO (*Second Way Out*).

b. Setelah Pencairan Dana Pembiayaan

Setelah persetujuan pembiayaan dari pihak bank, BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru juga melakukan langkah-langkah dalam meminimalisir risiko pembiayaan, yaitu melakukan monitoring terhadap nasabah sampai pelunasan pembiayaan. Data yang dianalisis dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang banjarbaru yakni sebagai berikut:

1. Pembiayaan bermasalah yang mengalami keterlambatan pembayaran hingga 60 hari. Berdasarkan uraian data pada kasus I, penulis mengemukakan bahwa Pembiayaan bermasalah yang mengalami keterlambatan pembayaran yang sudah memasuki 60 (enam puluh) hari tidak dilakukan penarikan karena nasabah memang masih komitmen untuk melakukan pembayaran. Hal

yang pertama dilakukan oleh remedial adalah membujuk nasabah agar kooperatif dengan selalu berhubungan dengan nasabah secara intensif dan berusaha mencari jalan atau solusi buat nasabah agar nasabah bisa terus melanjutkan cicilannya, pihak remedial akan berusaha berbicara dengan nasabah dan menanyakan masalah apa yang sedang dialami oleh nasabah agar masalah nasabah bisa terselesaikan. Hal ini sangat bagus dilakukan karena remedial terus melakukan pendekatan terhadap pembiayaan bermasalah dan pada prinsipnya pendekatan terhadap pembiayaan bermasalah harus dilakukan untuk menangani pembiayaan bermasalah yang masih memiliki prospek untuk membayar. Permasalah nasabah bermacam-macam sehingga membuat nasabah tidak bisa melakukan kewajibannya. Jadi pihak bank disini mencari solusi kepada nasabah dengan melihat semua permasalahan yang sedang dialami oleh nasabah, bank akan menanyakan kepada nasabah apakah mereka masih ingin melanjutkan pembiayaan atau tidak. Jika nasabah sudah merasa tidak sanggup lagi melakukan pembayaran maka barang yang akan dibiayai akan ditari oleh bank, jika nasabah masih ingin melanjutkan maka bank akan memberikan solusi agar pembayaran yang dilakukan oleh nasabah menjadi lebih ringan, misalnya, Nasabah kebertan atas cicilan perbulan yang terlalu besar karena pendapatannya nasabah

yang lagi menurun maka bank akan memperkecil angsuran nasabah seberapa sanggup nasabah bisa membayar dengan menambah jangka waktu pembayaran supaya pembiayaan masih tetap bisa berjalan. Penyelamatan pembiayaan bermasalah yang ditangani remedial tersebut masuk dalam kategori Rescheduling yaitu:

a. Memperpanjang jangka waktu pembiayaan.

Dalam hal ini nasabah akan diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaannya misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran.

Memperpanjang jangka waktu angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaannya diperpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran. Ada juga nasabah yang sudah beberapa bulan tidak bisa membayar tetapi masih ingin melanjutkan pembiayaan tapi merasa tidak sanggup jika harus membayar dendanya maka denda yang harus dibayar akan diberikan keringanan dan nasabah tidak disuruh membayar penuh denda yang dialaminya, apa pun

masalah yang membuat nasabah merasa berat dalam melakukan pembayaran maka pihak remedial akan memberikan solusi agar pembiayaan tersebut bisa terus berjalan sebagaimana mestinya. Dan dengan cara tersebut banyak pembiayaan yang terancam macet bisa kembali membayar cicilannya karena nasabah sudah dimudahkan dengan diberikan solusi oleh remedial. Dari penerapan rescheduling diatas sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 48/2005 point tentang rescheduling (penjadwalan kembali) dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu) dan jumlah angsuran. Hal ini dilakukan apabila terjadi ketidakcocokan jadwal angsuran yang dibuat *account officer* dengan kemampuan dan kondisi nasabah. Pemecahannya adalah dengan mengevaluasi dan menganalisis kembali seluruh kemampuan usaha nasabah sehingga cocok dan tepat dengan jadwal yang baru. Bank tidak perlu meneliti ulang tentang jaminan dan segala bentuk perijinan yang ada.

2. Keterlambatan pembayaran masuk ke elektibilitas 3.

Berdasarkan uraian data pada kasus II, penulis mengemukakan bahwa keterlambatan pembayaran di kol-3 terjadi karena harga batu bara mengalami penurunan. Penetapan status kol-3 secara manual dapat diberikan oleh bank apabila debitur masih memiliki itikad baik meskipun kemampuan membayarnya

kurang memadai namun bank meyakini debitur masih memiliki aliran kas yang cukup baik. Pada tahap status ini, bank berkewajiban mengeluarkan Surat Peringatan (SP) dan mulai melakukan perhitungan akrual terhadap tunggakan pokok dan bunga berjalan, tunggakan penalti berjalan, tunggakan administrasi pembukuan, dan tunggakan-tunggakan lainnya melalui penerbitan anjak piutang. Apabila masih memungkinkan debitur untuk mampu membayar kewajibannya, restrukturisasi dapat dilaksanakan.

3. Pembiayaan bermasalah yang mengalami keterlambatan pembayaran di atas 6 bulan. Berdasarkan uraian data pada kasus III, penulis mengemukakan bahwa peran bank dalam menagani pembiayaan bermasalah diatas 6 bulan sudah tergolong macet, karena pembiayaan ini masuk dalam kategori pembiayaan bermasalah yang tidak terselesaikan, hal yang membuat sulitnya penyelesaian pembiayaan seperti ini dikarenakan bank tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan pencairan karena pembiayaan bermasalah diatas 6 bulanan rata-rata semua nasabah datanya palsu, sehingga sangat sulit penyelesaiannya. Bank berhak melakukan pelelangan agunan setelah mengeluarkan Surat Peringatan (SP) sebanyak 3 kali, menerbitkan anjak-piutang, dan melaporkan riwayat penanganan dan penyelesaian pembiayaan, mulai dari riwayat penagihan,

negosiasi, dan restrukturisasi (bila ada). NPL secara total pada suatu unit kerja perbankan disyaratkan harus di bawah 3% sebagai ambang batas coverage Kol-5. Secara makro, bila dibiarkan dapat menyebabkan kondisi perekonomian moneter di Indonesia memburuk dan memiliki *trickle down effect* terhadap perekonomian keseluruhan.

Berdasarkan kasus II dan III, nasabah pembiayaan sudah menyerahkan jaminan kepada pihak Bank BNI Syariah untuk dilakukan penyelesaian pembiayaan *musyarakah* bermasalah melalui jaminan. Penyitaaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutang. Penyitaan/Eksekusi Jaminan (180 hari sampai dengan 270 hari). Apabila R3 tetap tidak ada perubahan, nasabah mendatangi Bank BNI Syariah Banjarbaru untuk meminta pihak Bank Syariah membantu menjualkan agunan/jaminan yang ada tidak melalui pelelangan hal ini didasarkan atas asas kekeluargaan. Pihak Bank BNI Syariah Banjarbaru tidak mengambil secara paksa barang agunan/jaminan. Akan tetapi pihak nasabah sendiri yang secara sukarela meminta untuk dijualkan. Tindakan bank tersebut termasuk dalam melakukan pembinaan pembiayaan bermasalah yaitu, upaya yang dilakukan dalam mengelola pembiayaan bermasalah agar dapat diperoleh hasil yang optimal sesuai dengan tujuan pemberian pembiayaan tersebut. Selain itu bank juga berusaha melakukan penyelamatan pembiayaan yaitu dengan mengelola

pembiayaan bermasalah yang masih memiliki prospek dengan tujuan untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi perusahaan pembiayaan dan menyelamatkan kembali pembiayaan yang ada agar menjadi lancar atau dengan kata lain kualitas pembiayaan nasabah meningkat.

Cara ini sudah diterapkan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru, hal ini terbukti dari tiga nasabah yang mengalami penunggakan yang masuk dalam kategori dua diantaranya sudah menerapkan cara ini, karena merasa sudah tidak mampu lagi melanjutkan kewajibannya. Tetapi hingga sampai saat ini pihak bank terus melakukan R3 agar nasabah dapat melanjutkan pembiayaannya agar kedua pihak tidak saling dirugikan. Penyelesaian melalui jaminan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi ulang pembiayaan nasabah sudah tidak prospektif untuk menyelesaikan pembiayaan dan kewajibannya kepada bank. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru berusaha agar tidak terjadi penyitaan jaminan dengan melakukan R3 hingga beberapa kali sampai nasabah benar-benar bisa membayar kewajibannya kepada bank. Jika nasabah tetap tidak mampu bayar maka akan dilakukan lelang dengan jaminan tersebut. Akan tetapi bank akan memberi keringanan agar tidak sama-sama saling dirugikan, maka bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru melakukan pendekatan kepada nasabah agar sebisa mungkin tidak sampai melakukan pelelangan.

Dalam prakteknya penerapan strategi diatas untuk menyelesaikan pembiayaan *musyarakah* bermasalah oleh BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru dapat dianggap berhasil, dengan indikasi kelancaran nasabah/debitur dalam membayar angsuran dan ketepatan waktu pelunasannya sesuai dengan kesepakatan awal. Usaha menghindari risiko kerugian, Bank Syariah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaannya. Salah satu upaya untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan Bank Syariah dapat melaksanakan restrukturisasi pembiayaan atas nasabah yang memiliki prospek usaha dan/atau kemampuan membayar. Restrukturisasi dilakukan pada awal-awal nasabah sudah tidak mampu membayar angsuran. Dalam pembiayaan bermasalah pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Semakin lama pembiayaan itu macet maka semakin turun golongan sehingga menyebabkan semakin banyak cadangan yang dikeluarkan oleh bank dan semakin banyak keuntungan bank yang tersedot. Penyelamatan yang dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran atau melakukan penyitaan barang jaminan bagi nasabah yang sengaja lalai untuk membayar hingga tidak bisa lagi dilakukan restrukturisasi.

Pada tahapan ini penulis menganalisis mengenai strategi penyelesaian pembiayaan *musyarakah* bermasalah. Terdapat persamaan antara teori Kasmir dengan yang diterapkan pihak BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru. Dari analisis di atas strategi penyelesaian pembiayaan

musyarakah bermasalah sudah hampir sama dengan teori yang disampaikan oleh Kasmir dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* dengan melakukan restrukturisasi untuk menyelamatkan pembiayaan *musyarakah* bermasalah. Penyebab terjadinya pembiayaan *musyarakah* bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat kita bagi dalam faktor internal dan faktor eksternal. Untuk menentukan langkah-langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan yang macet terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya kemacetan. Pada dasarnya penerapan prinsip 5C pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru sudah diterapkan, akan tetapi BNI Syariah tetap menerapkan prinsip kehati-hatian terutama pada pembiayaan *musyarakah*, dikarenakan pembiayaan *musyarakah* tidak bisa diberikan pada sembarang nasabah, ada kriteria yang diperhatikan pihak Bank BNI Syariah agar dalam proses pemberian pembiayaan *musyarakah* tidak terjadi pembiayaan macet.

Dari kasus tersebut terlihat bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak melalui harus melalui jalur hukum/pengadilan tetapi terus dilakukan R3 sampai nasabah dapat melakukan pembayaran kembali secara lancar pada pihak bank. Dari penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah Banjarbaru sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada.